



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PROPOSAL
DALAM MENCARI JODOH DI KALANGAN PKS
(STUDI JAMAAH TARBIYAH PKS KAB. BATANG)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S₁)
Dalam Jurusan Syariah

Perpustakaan
STAIN Pekalongan



00SK009511.00



ASAL BUKU INI : *Penulis*
PENERBIT/HARGA : _____
TGL. PENERIMAAN : *17 APRIL 2014*
NO. KLASIFIKASI : _____
NO. INDUK : *009511*

Oleh:

KHAFIDHATUL KHOEROH

NIM. 201 109 026

**JURUSAN SYARIAH
PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

2013

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : KHAFIDHATUL KHOEROH
NIM : 201109026
Jurusan : Syariah
Angkatan : 2009

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PROPOSAL DALAM MENCARI JODOH DI KALANGAN PKS (STUDI JAMAAH TARBIYAH PKS KAB. BATANG) ” adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Pekalongan, Oktober 2013

Yang Menyatakan



KHAFIDHATUL KHOEROH
NIM. 201.1.09.026

M. HASAN BISYRI, M. Ag

Perum Griya Sejahtera No. 1
Tirto Pekalongan

DR. ALI TRIGIYATNO, M. Ag

Perum Pisma Griya D15
Denasri Kulon Batang

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (Tiga) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Khafidhatul Khoeroh

Kepada:
Yth. Ketua STAIN
c/q Ketua Jurusan Syariah
di – Pekalongan

Assalamu'alaikum wr. wb.


Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami memberikan rekomendasi naskah skripsi saudara:

Nama : KHAFIDHATUL KHOEROH
NIM : 201109026
Jurusan : Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM
PROPOSAL DALAM Mencari JODOH DI KALANGAN
PKS (STUDI JAMAAH TARBIYAH PKS KAB. BATANG)

Dipandang cukup dan selanjutnya agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan. Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing I



M. HASAN BISYRI, M. Ag
NIP: 19731104 200003 1 00 2

Pembimbing II



DR. ALI TRIGIYATNO, M. Ag
NIP : 19761016 200212 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Jl. Kusumabangsa No. 9 Telp (0285) 412575- 412572 Fax. 423418
Email : stainpkl@telkom.net – stainpkl@hotmail.com

PENGESAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : **KHAFIDHATUL KHOEROH**
NIM : **201109026**
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM
PROPOSAL MENCARI JODOH DI KALANGAN PKS
(STUDI JAMAAH TARBIYAH PKS Kab. BATANG)**


Yang telah diujikan pada hari Rabu, 23 Oktober 2013 dan dinyatakan lulus serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S₁) dalam Ilmu Syari'ah Ahwalusy Syakhshiyah.

Dewan Penguji.

H. Saif Askari, SH. MH
Ketua

Sam'ani Sya'roni, MA
Anggota

Pekalongan, 23 Oktober 2013
Ketua STAIN Pekalongan



Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NID. 1971 01 15 1998 03 1 005

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Ṡā'	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍā'	Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wau	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a	أَي = ai	أ = ā
إ = i	أُو = au	أَي = ī
أ = u		أُو = ū

PERSEMBAHAN

Dengan ketulusan penulis dalam kesempatan ini mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orangtuaku Bapak Ahmad Tuma'i dan Ibu Ngaenah yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh keikhlasan, selalu memberikan dorongan, semangat, motivasi, serta iringan doa yang tak pernah terputus demi kesuksesanku dalam meraih cita-cita.
2. Saudara kandungku Kakakku tersayang Mbak Umul Faidah yang selalu memberi semangat dan nasehat kala aku lemah, Adekku tersayang Khoirum Muzahidah yang membuatku semangat, keponakanku tercinta dek Ais yang lucu selalu memberikan keceriaan dikala penat.
3. Sahabat-sahabatku yang selalu mendukungku, memberiku bantuan tenaga maupun pikiran. T-six (Indi, Mey, Rifka, Rotul, Nad) keceriaan dan kebersamaan dengan kalian tak kan terlupakan. Semoga cita-cita kita tercapai. Habibah & Anita yang sudi menemaniku wawancara. Terima kasih atas waktu kalian.
4. Teman-teman kos tercinta Neli, Bela, Rista, Ela, Nurul yang selalu menemaniku dalam suka maupun duka dalam koz. Maafkan aku jika aku cerewet, kebersamaan kita tak kan terlupakan.
5. Teman-teman AS'09 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

MOTO

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ
لِلطَّيِّبَاتِ

Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula).

QS ANNUR 24; 26



ABSTRAK

Khafidhatul Khoeroh. 201109026. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Proposal Mencari Jodoh di Kalangan PKS (Studi Jamaah Tarbiyah PKS Kab. Batang). Skripsi Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Pembimbing I M. Hasan Bisyrri. M.Ag. Pembimbing II Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag.

Pernikahan atau perkawinan menjadi pertalian yang legal untuk mengikat hubungan antara dua insan yang berlainan jenis kelamin. Sebab, dengan cara inilah diharapkan proses regenerasi manusia dimuka bumi ini akan terus berlanjut dan berkesinambungan. Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan untuk memperoleh keturunan yang sah. Pemilihan jodoh merupakan merupakan hal yang penting sebelum terjadinya pernikahan. Fenomena yang penulis temukan bahwa di kalangan Jamaah Tarbiyah PKS Kab. Batang, mengatur perjodohan diantara mereka dengan menggunakan sistem proposal mencari jodoh. Setiap anggota dianjurkan untuk menikah melalui prosedur proposal tersebut.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimana sistem proposal dalam mencari jodoh pada Jamaah Tarbiyah PKS Kab. Batang. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem proposal dalam mencari jodoh dalam Jamaah Tarbiyah PKS. Tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui sistem proposal dalam mencari jodoh di Jamaah Tarbiyah PKS Kab. Batang dan Menggambarkan tinjauan hukum Islam terhadap sistem proposal dalam mencari jodoh di Jamaah Tarbiyah PKS.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif sosiologis dan jenis penelitiannya adalah penelitia lapangan. Adapun metode yang digunakan ialah metode wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan Jamaah Tarbiyah PKS Kab. Batang yang menikah melalui proposal mencari jodoh. Analisisnya menggunakan metode analisis data secara deskriptif evaluatif.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa sistem proposal dalam mencari jodoh di kalangan Jamaah Tarbiyah PKS Kab. Batang bersifat sedikit tertutup karena tidak semua pihak dapat mengetahui proses terjadinya perjodohan, hanya pihak-pihak tertentu saja yang dapat mengetahuinya. Ditinjau dari hukum islam, sistem perjodohan melalui proposal mencari jodoh di kalangan Jamaah Tarbiyah PKS Kab. Batang ini tidak bertentangan dengan hukum islam, justru tata caranya lebih menjaga diri dari fitnah-fitnah serta mengamalkan perintah Allah untuk tidak mendekati zina dan sunah Rasulullah larangan berdua-duaan dengan lawan jenis.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim
Asslamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Saw.

Alhamdulillah dengan rahmat dan ridha-Nya pula, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PROPOSAL MENCARI JODOH DI KALANGAN PKS (STUDI JAMAAH TARBIYAH PKS KAB. BATANG)”, sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Strata satu (S.1) Syari’ah Ahwalusy Syakhshiyah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan.

Sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan. Tanpa bantuan dari Allah Swt. dan dari banyak pihak, penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan sebagaimana adanya sekarang. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran-saran dari pembaca dengan senang hati. Tak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M. Ag. Selaku Ketua STAIN Pekalongan.
2. Bapak Drs. A. Tubagus Surur, M. Ag. Selaku Ketua Jurusan Syari’ah.
3. Bapak M. Hafidz Ma’sum, M. Ag. Selaku Sekretaris Jurusan Syari’ah.
4. Bapak M. Hasan Bisyri, M. Ag. Selaku Pembimbing I.
5. Bapak Dr. Ali Trigiyatno, M. Ag. Selaku Pembimbing II.

6. Bapak Sam'ani Sya'roni, MA. Selaku Wali Studi.
7. Segenap Dosen dan Staf STAIN Pekalongan yang telah memberi ilmu baik secara langsung maupun tidak langsung.
8. Ayahanda dan Ibuku tercinta, kakakku serta adikku tersayang yang selalu memberikan motivasi tanpa henti-hentinya sehingga tersusun skripsi ini.
9. Bapak M. Jumadi selaku ketua DPD PKS Kab. Batang yang telah banyak membantu sehingga tersusun skripsi ini.
10. Sahabat-sahabatku dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini.


Penulis tidak bisa membalas amal budi baik dan kontribusi pemikiran dari semuanya, hanya bisa berdo'a semoga bantuan dari semuanya dapat dicatat di sisi Allah Swt. sebagai amal shalih. Amin.

Dengan segala kerendahan hati, karya ini penulis persembahkan, disertai harapan semoga kehadirannya membawa manfaat dalam memperkaya wacana intelektual dunia Islam. Selanjutnya kepada Allah jualah segalanya penulis serahkan, seraya memohon bimbingan lebih lanjut ke arah yang lebih baik untuk menggapai ridha-Nya. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, Oktober 2013

Penulis



Khafidhatul Khoeroh
NIM. 2011. 090. 26

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN MOTO	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMINANGAN	17
A. Pengertian Peminangan	17
B. Hukum Peminangan	19
C. Tata Cara Peminangan	21
D. Sunah-suanh dalam Meminangan	26
E. Larangan-larangan dalam Peminangan	30
F. Akibat Hukum dari Peminangan	33
G. Hikmah Peminangan	35

BAB III. PELAKSANAAN PROPOSAL MENCARI JODOH DI JAMAAH

TARBIYAH PKS KAB BATANG.....	39
A. Tentang PKS dan Jamaah Tarbiyah	39
B. Bentuk Proposal Perjudohan di Jamaah Tarbiyah.....	43
C. Latar Belakang Adanya Proposal Mencari Jodoh	45
D. Proses Taaruf Melalui Proposal	47
E. Konsep Perjudohan di Jamaah Tarbiyah.....	48
F. Latar Belakang Menikah Melalui Proposal dengan Seanggota Jamaah Tarbiyah	53
G. Tanggapan dari Pengurus BKKBS terhadap Perjudohan Melalui Proposal	57
H. Tanggapan dari Pengguna Jasa Perjudohan Melalui Proposal..	58

**BAB IV. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PROPOSAL
MENCARI JODOH DI KALANGAN JAMAAH TARBIYAH PKS**

KAB. BATANG	61
A. Analisis Prosedur Perjudohan Melalui Proposal.....	61
B. Peran Orangtua dalam Proses Perjudohan Melalui Proposal....	67

BAB V. PENUTUP	72
A. Simpulan.....	72
B. Saran-Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR ISTILAH/SINGKATAN

PEDOMAN WAWANCARA

DAFTAR NAMA INFORMAN

CONTOH PROPOSAL MENCARI JODOH

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau perkawinan¹ dalam kehidupan manusia adalah sesuatu yang dianggap sakral. Pernikahan atau perkawinan menjadi pertalian yang legal untuk mengikat hubungan antara dua insan yang berlainan jenis kelamin. Sebab, dengan cara inilah diharapkan proses regenerasi manusia dimuka bumi ini akan terus berlanjut dan berkesinambungan. Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan untuk memperoleh keturunan yang sah. Tujuan lain dari perkawinan adalah terpenuhinya hubungan biologis. Selain itu, adalah terciptanya suasana ketentraman secara kejiwaan dan munculnya rasa kasih sayang antar suami-istri dalam bingkai keluarga, sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-rum : 21 :²

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

¹Sudarsoro, *Pokok-pokok Hukum Islam, MKDU*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Renika Cipta, 1992), hlm. 188.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya* (Jakarta: PT Syamil Cipta Media, 2010), hlm. 345.

Untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang bersih, suci, dan halal Islam telah mengonsepan perkawinan agar siapa saja yang telah mampu lahir dan batin untuk segera melakukan pernikahan. Di sinilah perkawinan dipandang suatu ikatan suci yang dapat memenuhi dorongan seksual manusia.

Rasulullah menganjurkan kepada para pemuda yang sudah mampu menikah dan mempunyai keinginan yang kuat untuk segera melakukan pernikahan, dan apabila belum mampu namun telah mempunyai keinginan yang kuat maka diperintahkan untuk menahannya dengan berpuasa.

Hadis Rasulullah memberikan anjuran untuk segera menikah.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْزُّ لِلْبَصْرِ
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Dari Abdullah bin Mas'ud RA, dia berkata: Rasulullah Saw bersabda kepada kami “ wahai kaum muda siapa diantara kalian yang mempunyai biaya pernikahan maka menikahlah. Sesungguhnya pernikahan lebih bisa menjaga pandangan, lebih memelihara kemaluan. Siapa yang tidak memilikinya (tidak mampu) maka hendaklah ia berpuasa, sesungguhnya puasa merupakan perisai baginya”. (HR. Bukhari)³

Perkawinan merupakan suatu hal yang sakral, untuk itu pemerintah mengatur perkawinan dalam suatu undang-undang agar selain sah secara agama dan sah secara negara, selain itu perkawinan mendapat payung hukum dari negara. Sehingga apabila terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti keretakan

³al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, Juz v (Mesir: Darul Fikr, 1981), hlm. 117.

rumah tangga, ketidakharmonisan dan lain-lain, maka hal tersebut bisa diadukan kepada pihak yang berwenang. Pemerintah mengeluarkan undang-undang yang mengatur perkawinan yaitu UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi juga merupakan masalah dan peristiwa agama, karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi sunah Allah dan sunah Nabi.⁴ Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih perempuan untuk menjadi pasangan hidupnya dalam perkawinan dan demikian pula dorongan seorang perempuan untuk memilih laki-laki menjadi pasangan hidupnya. Yang pokok di antaranya adalah karena kecantikan/ketampanan, kekayaan, keturunan, dan agama. Tetapi yang paling utama dijadikan motivasi adalah agama.

Nabi bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَاهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَاهَا وَلِدِينِهَا فَا ظَفَرَ بِذَاتِ الدِّينِ
تَرَبَّتْ يَدَاكَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

“Dari Abi Hurairah RA, dari Nabi Saw bersabda:” wanita itu dikawini karena empat hal karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka carilah wanita yang taat beragama, niscaya akan beruntung tangan kananmu. (HR. Bukhari).⁵

⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 48.
⁵ al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, Juz v (Mesir: Darul Fikr, 1981), hlm. 123.

Keberagaman di dalam hadis di atas adalah komitmen keagamaannya dan kesungguhannya dalam menjalankan syariat Islam. Ini dijadikan pilihan utama karena itulah yang akan langgeng. Kekayaan suatu ketika dapat lenyap, kecantikan suatu ketika akan pudar demikian pula kedudukan suatu ketika akan hilang.

Setelah proses pemilihan jodoh, langkah selanjutnya adalah penyampaian kehendak untuk menikahi pilihan yang telah ditentukan, penyampaian kehendak menikah dalam Islam dikenal dengan istilah *khitbah*, dalam negara kita sering disebut peminangan atau pertunangan.

Dalam persoalan perjodohan, orang PKS (Partai Keadilan Sejahtera) yang memiliki slogan bahwa partai adalah jamaah dan jamaah adalah partai, anggotanya disebut Jamaah Tarbiyah mengatur perjodohan pernikahan mereka dengan cara sistem proposal mencari jodoh. Setiap *ikhwān* (sebutan untuk laki-laki dalam anggota Jamaah Tarbiyah) ataupun *akhawāt* (sebutan untuk perempuan dalam anggota Jamaah Tarbiyah) yang telah siap untuk melakukan pernikahan mengajukan proposal nikah lewat *murabbi*/mentor (guru)nya supaya dicarikan calon yang pas dan sesuai.

Setelah proposal sampai di tangan *murabbi*/mentor, maka *murabbi*/mentor akan mencarikan pasangan yang kira-kira cocok. Maka *ikhwān* yang tadinya mengajukan proposal mencari jodoh akan mendapat proposal mencari jodoh juga dari pihak *akhawāt* dan sebaliknya, jika

sekiranya mereka setuju maka akan berlanjut untuk proses taaruf dan pengkhitbahan.⁶

Alasan utamanya adalah untuk dakwah, jadi nikah untuk dakwah. Jargon inilah yang dikumandangkan untuk menambah jamaah secara signifikan dan bertambah besar. Selain itu “nikah untuk dakwah” menjaga keselarasan dan kesinambungan kelompok Tarbiyah tanpa harus memulai sesuatu yang baru dalam keluarga karena sudah sejalan. Mereka punya komitmen yang kuat bahwa jodoh memang sudah diatur oleh Allah namun sebagai manusia tetap berikhtiar untuk mencapai tujuan dan pengajuan proposal nikah ini sebagai sarananya.

Penulis sangat tertarik untuk membahas sistem proposal dalam mencari jodoh dalam Jamaah Tarbiyah karena proses untuk menuju pernikahan dalam Jamaah Tarbiyah ini melalui perjodohan lewat pengajuan proposal mencari jodoh. Serta peran orang tua tidak ikut serta dalam proses perjodohan melalui poposal. Ruang lingkup penelitian ini mengambil wilayah di Kabupaten Batang dan objeknya adalah anggota Jamaah Tarbiyah yang menikah melalui proposal mencari jodoh.

Berangkat dari permasalahan di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dan membahasnya dalam sebuah skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Proposal Dalam Mencari Jodoh di Kalangan PKS (Studi Jamaah Tarbiyah PKS Kab. Batang).”

⁶Muhamad Jumadi, Ketua DPD PKS Kab Batang, Wawancara Bebas Terpimpin, Subah, Rabu 15 Mei 2013.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem proposal dalam mencari jodoh pada Jamaah Tarbiyah PKS Kab. Batang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem proposal dalam mencari jodoh dalam Jamaah Tarbiyah PKS?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah di atas, maka dalam melakukan penelitian ini penyusun mempunyai tujuan serta manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan
 - a. Mengetahui sistem proposal dalam mencari jodoh di Jamaah Tarbiyah PKS Kab. Batang.
 - b. Menggambarkan tinjauan hukum Islam terhadap sistem proposal dalam mencari jodoh di Jamaah Tarbiyah PKS.
2. Manfaat
 - a. Secara teoritis, hasil penelitian ini berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan pembaca pada umumnya, khususnya bagi mahasiswa yang berkecimpung dalam bidang ahwal asy-syakhsyiyah yang berkaitan dengan masalah pemilihan jodoh dan peminangan.



- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan bagi pelaksanaan peminangan pada masyarakat Islam boleh atau tidak dengan menggunakan proposal.

D. Tinjauan Pustaka

Skripsi yang membahas tentang peminangan salah satunya adalah skripsi yang ditulis oleh Muchamad Arfan dengan judul "*Studi Analisis Tentang Hukum Meminang Diatas Pinangan Orang Lain*". Penelitian tersebut menunjukkan bahwa meminang di atas pinangan orang lain itu tidak boleh dilakukan menurut Imam Malik dalam Kitabnya Al-Muwatta'. Dan dasar-dasar yang digunakan oleh Imam Malik untuk menjelaskan masalah tersebut berdasarkan metode istinbat yang dipakai yaitu Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 235.⁷

Dalam skripsi yang ditulis oleh Nindita Qomaria Hapsari dengan judul "*Analisis Pendapat Ibnu Hazm tentang meminang wanita yang sedang dalam Pinangan Orang lain*", dalam skripsi tersebut berisi bahwa adanya larangan bagi seorang laki-laki meminang perempuan yang telah dipinang oleh orang lain.

Dalam artikel yang ditulis oleh Nidaya tentang "*Fenomena Taaruf Sebelum Perkawinan di kalangan Aktifis Dakwah*", menyebutkan bahwa munculnya fenomena taaruf di kalangan aktifis dakwah disebabkan karena pemaknaan dalam aturan agama. Bahwa kalangan aktifis dakwah yang

⁷Muchamad Arfan, "Studi Analisis Tentang Hukum Meminang di Atas Pinangan Orang Lain", 2010, *Skripsi Sarjana Syariah*, (Semarang: Perpustakaan IAIN Walisongo Semarang (tidak diterbitkan)).

menikah lewat taaruf memaknai pernikahan sebagai suatu rangkaian ibadah, pengaplikasian pemahaman Islam dan mencontoh para sahabat terdahulu. Sedang fungsi sosialnya adalah mensyiarkan ajaran islam, segabagai kontrol sosial dan menjaga keteraturan syariat Islam.⁸

Dalam skripsi yang ditulis oleh Fathur Rahman yang berjudul “*Peminangan dan Prosesi Perkawinan (Studi Komparasi UU No.1 Tahun 1974 dengan Hukum Adat di Ubug Kelurahan Jimbaran Kec. Kuta Selatan Kab. Badung provinsi Bali)*”, Bali adalah salah satu wilayah Indonesia yang masyarakatnya hitrogen,yang terdiri dari beragam Agama serta kebudayaan yang berbaur menjadi satu, dengan adanya fenomena itu tak heran masyarakatnya yang beragama Islam di dalam melaksanakan peminangan maupun perkawinan terkontaminasi dengan adat setempat yang telah berlaku selama ini.⁹ Di wilayah Desa Ubung Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Provinsi Bali misalnya, disana banyak masyarakat yang beragama Hindu yang sudah mempunyai kebiasaan sendiri yaitu beranggapan bahwa sebelum pemuda menikahi wanita setempat itu akan dipersulit sebelum seorang wanita tersebut berhasil dihamilinya, terlepas dari itu ada juga masyarakat yang beragama Islam yang berbaur dengan masyarakat Bali asli (Hindu) jika masyarakat muslim di Denpasar mengikuti adat demikian maka itu sama

⁸Nidaya, “Fenomena Ta’aruf Sebelum Perkawinan di kalangan Aktifis Dakwah”. <http://ta'aruf.fenomena>. Diakses 15 Maret 2013.

⁹Fathur Rahman, “Peminangan dan Perkawinan (Studi Komparasi UU No.1 Tahun 1974 Dengan HukumAdat Desa Ubung kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kab. Badung Provinsi Bali)”. *Skripsi Sarjana Syariah*, (Yogyakarta: Perpustakaan UIN Yogyakarta, 2010), (tidak diterbitkan).

halnya melanggar ketentuan hukum syari'at Islam, yakni berbuat zina. Dalam prosesi peminangan serta rangkaian perkawinan ada beberapa kegiatan masyarakat setempat yang perlu dipahami lagi diantaranya adalah upacara *ngekep*¹⁰, *mungkah lawang*¹¹, *mesegehagung*¹², *madengen dengan*¹³, *wewidi widana*¹⁴, *mejauman ngabe tipat bantal*¹⁵.

Dalam karya-karya tersebut belum membahas sistem proposal dalam pencarian jodoh dikalangan Jamaah Tarbiyah PKS kab. Batang, untuk itu pembahasan yang akan penulis tulis ini berbeda dengan karya-karya tersebut di atas.

¹⁰Upacara *ngekep* adalah sehari sebelum pernikahan calon pengantin wanita tidak diperbolehkan lagi keluar dari kamarnya. Acara ini tujuannya untuk mempersiapkan calon pengantin wanita dari kehidupan remaja menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Pada sore harinya, seluruh tubuh calon pengantin wanita diberi luluran yang terbuat dari daun merak, kunyit, bunga kenanga, dan beras yang telah dihaluskan. Dipekarangan rumah juga disediakan wadah berisi air bunga untuk keperluan mandi calon pengantin. Selain itu air merang pun tersedia untuk keramas. Setelah masuk dalam kamar biasanya calon pengantin wanita tidak diperbolehkan lagi keluar dari kamar sampai calon suaminya datang menjemput.

¹¹Seorang utusan yang telah ditentukan untuk melaksanakan upacara *Mungkah Lawang* bertugas mengetuk pintu kamar tempat pengantin wanita berada sebanyak tiga kali sambil diiringi oleh seorang *Malat* yang menyanyikan tembang Bali.

¹²Ungkapan selamat datang untuk pengantin wanita di rumah pengantin pria.

¹³Upacara dipimpin oleh seorang pemangku adat atau *Balian* untuk membersihkan diri atau mensucikan kedua pengantin dari kemungkinan adanya energi negatif.

¹⁴Keduanya mempelai menuju merajan yaitu tempat pemujaan untuk berdoa mohon izin dan restu Yang Kuasa. Acara ini dipimpin oleh seorang pemangku merajan.

¹⁵Beberapa hari setelah pengantin resmi menjadi pasangan suami istri, maka pada hari yang telah disepakati kedua belah keluarga akan ikut mengantarkan kedua pengantin pulang ke rumah orang tua pengantin wanita untuk melakukan upacara *Mejauman*. Acara ini dilakukan untuk memohon pamit kepada kedua orang tua serta sanak keluarga pengantin wanita, terutama kepada para leluhur, bahwa mulai saat itu pengantin wanita telah sah menjadi bagian dalam keluarga besar suaminya. Untuk upacara pamitan ini keluarga pengantin pria akan membawa sejumlah barang bawaan yang berisi berbagai panganan kue khas Bali seperti kue bantal, apem, alem, cerorot, kuskus, nagasari, kekupa, beras, gula, kopi, the, sirih pinang, bermacam buah – buahan serta lauk pauk khas Bali.

dan membentuk sebuah keluarga yang semula di maksudkan “kekal” tanpa adanya perceraian. Namun realita di masyarakat menunjukkan perceraian sering kali terjadi karena tidak adanya saling pengertian, saling memahami, dan menghargai masing-masing pihak.

Rasulullah Saw dalam sebuah hadisnya menganjurkan setiap laki-laki untuk melakukan peminangan. Rasulullah bersabda :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا، فَالْيَقْعَل. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ أَبُو دَاوُدَ).

Dari Jabir RA, Rasulullah Saw bersabda, “Apabila seseorang di antara kamu meminang seorang wanita, jika ia dapat melihat ‘apa’ yang dapat menyebabkan ia dapat menikahi wanita tersebut, maka laksanakanlah. (HR. Ahmad dan Abu Daud).”¹⁹

Dalam perspektif Islam, peminangan itu lebih mengacu untuk melihat kepribadian calon mempelai wanita seperti ketakwaan, keluhuran budi pekerti, kelembutan dan ketulusannya. Kendati demikian bukan berarti masalah fisik tidak penting. Ajaran Islam ternyata menganjurkan untuk memperhatikan hal-hal yang bersifat lahiriyah seperti, kecantikan wajah, keserasian, kesuburan dan kesehatan tubuh. Bahkan ada hadis Rasulullah yang memerintahkan untuk menikahi wanita yang subur (*al-walūd*).²⁰

Dalam UU No.1 tahun 1974, peminangan ini tidak dikenal. Alasannya karena peminangan bukan sebagai peristiwa hukum. Jadi tidak

¹⁹ Abdullah bin Adurrrhman al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, Alih bahasa Thahirin Suparta, Jilid 5 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 299.

²⁰ Muhammad Baqir al-Habsy, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, Sunnah Dan Pendapat Ulama*, Buku Kedua Seputar Pernikahan Dan Kewarisan (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 35-36.

ada implikasi hukum dari sebuah peminangan. Tentu saja ini berbeda dengan hukum Islam, kendati peminangan tidak disebut dengan peristiwa hukum yang tidak menimbulkan hak dan kewajiban tetapi peminangan itu tetap menimbulkan implikasi moral. Atas dasar ini pula peminangan itu walaupun tidak memiliki implikasi hukum tetap diberikan aturan-aturan moral yang tegas.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) peminangan dijelaskan dalam pasal 1 bab 1 huruf a, peminangan didefinisikan sebagai kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara pria dan wanita dengan cara-cara yang baik (*ma'rūf*). Peminangan ini dapat dilakukan langsung ataupun melalui perantara yang dapat dipercaya.²¹

Penjelasan di atas menunjukkan kendatipun peminangan tidak berimplikasi hukum tetapi ia memiliki implikasi moral. Seseorang yang meminang wanita yang telah dipinang laki-laki lain tidak dibenarkan karena dapat menimbulkan permusuhan. Sama juga seorang wanita yang telah dipinang tiba-tiba memutuskan peminangan itu secara sepihak karena mungkin tergiur dengan pinangan yang lebih besar, juga secara moral tidak dibenarkan karena menimbulkan permusuhan.²²

²¹ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 45.

²² Amior Nurudin dan Azari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hlm. 92.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang dilakukan di Kab. Batang objek penelitiannya adalah anggota Jamaah Tarbiyah (PKS) yang melakukan pemilihan jodoh melalui proposal mencari jodoh.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat studi kasus, yakni suatu penelitian yang dilakukan secara intensif dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu atau penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, institusi atau masyarakat tertentu tentang latar belakang keadaan kondisi faktor-faktor dan dan interaksi yang terjadi didalamnya.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan normatif sosiologis. Yaitu untuk menilai masalah di lapangan sesuai atau tidaknya dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang merujuk pada al-Quran dan hadis. Dalam hal ini digunakan untuk menilai boleh tidaknya peminangan menggunakan pengajuan proposal mencari jodoh.

4. Sumber data penelitian

a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pengamatan peneliti serta hasil wawancara dengan beberapa

anggota Jamaah Tarbiyah PKS yang menikah melalui sistem proposal dalam mencari jodoh dan ketua DPD PKS Kab. Batang.

b. Sumber data sekunder

Yaitu sumber data yang tidak berkaitan langsung dengan pembahasan yang digunakan sebagai landasan teori dalam pembahasan inti yang diperoleh dari buku-buku dan media informasi yang relevan dengan permasalahan.

5. Teknis pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini yaitu :

a. Wawancara.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin terhadap informan. Untuk menggali data dari informan.

b. Observasi.

Peneliti dalam hal ini melakukan pengamatan langsung di lapangan melihat pelaksanaan metode proposal dalam mencari jodoh di Jamaah Tarbiyah PKS.

c. Dokumentasi.

Data-data yang diperoleh melalui dokumen baik yang tertulis atau tidak tertulis. Di sini peneliti mengkaji salinan proposal mencari jodoh serta data-data yang terkait untuk memperoleh data tentang perkara yang diteliti.

6. Analisis data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif evaluatif. Memaparkan dan menggambarkan suatu praktik perjodohan melalui proposal mencari jodoh di kalangan Jamaah Tarbiyah PKS Kab. Batang dengan langkah awal pengumpulan data-data primer dan sekunder yang diperoleh melalui metode observasi, wawancara dan studi dokumentasi, selanjutnya penulis dapat menilai dari sisi peran orang tua dalam perjodohan melalui proposal dan mengambil kesimpulan dari data yang diperoleh.

G. Sistematika Penulisan

Bab Pertama, bab pertama berisi tentang pendahuluan yang membahas latar belakang masalah sebagai dasar dalam merumuskan pokok masalah. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik sebagai alur pemikiran yang ditempuh berdasarkan teori yang mendukung penelitian, dilanjutkan dengan metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini berisi landasan teori peminangan dalam Islam, merinci tentang pengertian peminangan, hukum peminangan, tatacara peminangan, sunah-sunah dalam peminangan, larangan-larangan dalam peminangan, akibat hukum peminangan dan hikmah peminangan.

Bab ketiga, pada bab ini berisi pelaksanaan proposal mencari jodoh di Jamaah Tarbiyah Kab. Batang. Antara lain tentang PKS dan Jamaah

Tarbiyah, bentuk proposal mencari jodoh, latar belakang adanya proposal mencari jodoh, proses taaruf melalui proposal mencari jodoh, konsep perjodohan melalui proposal, latar belakang menikah melalui proposal dengan seanggota Jamaah Tarbbiyah, tanggapan dari pengurus BKKBS dan tanggapan dari pengguna jasa proposal.

Bab keempat, pada bab ini berisi analisis hukum Islam terhadap sistem proposal mencari jodoh di Jamaah Tarbiyah PKS Kab. Batang. Yaitu prosedur perjodohan melalui proposal dan peran orang tua dalam proses perjodohan melalui proposal.

Bab kelima, pada bab ini memuat penutup. Yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian lapangan dan saran yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah ditulis dalam bab pendahuluan, maka tulisan ini dapat disimpulkan bahwa, *pertama* sistem perjodohan melalui propopsal di kalangan Jamaah Tarbiyah prosesnya bersifat sedikit tertutup, hanya pihak-pihak tertentu saja yang dapat mengetahui.

kedua secara prosedural pemilihan jodoh melalui proposal mencari jodoh tidak bertentangan dengan hukum Islam karena tata cara (proses) yang diterapkan di Jamaah Tarbiyah tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan posedur atau tata cara yang diterapkan oleh Jamaah Tarbiyah PKS Kab. Batang justru lebih menjaga diri dari fitnah-fitnah serta dapat mengamalkan perintah Allah SWT dan sunah Nabi Saw.

B. Saran

Ada dua saran yang penulis berikan terkait dengan permasalahan dalam judul skripsi yang penulis tulis. *Pertama* untuk kelompok Jamaah Tarbiyah dan anggotanya, *kedua* untuk kepada orang-orang diluar kelompok Tarbiyah pemerhati pernikahan, mahasiswa dan khalayak peminat baca.

Saran *Pertama*, khusus bagi pengikut gerakan Jamaah Tarbiyah agar membuka diri dengan kelompok lain atau *inklusif*. Justru tantangan dan lahan dakwah semakin luas. Perkembangan jamaah pun akan cepat berkembang besar dengan membuka diri khususnya dalam hal perjodohan sesama anggota

Tarbiyah. Bagaimanapun juga orang luar dari Jamaah Tarbiyah yang beragama Islam memiliki akidah yang sama dan perbedaan ini terletak pada penafsiran saja.

Saran *Kedua*, penelitian ini akan terasa menarik apabila ditulis oleh para Jamaah atau anggota sendiri. Mereka-mereka yang sudah menikah dan memiliki level dalam organisasi pada top leader, lebih terbuka dan berani menulis kenyataan yang ada pada kelompoknya. Hal ini akan memberikan wawasan yang utuh, komprehensif dan meskipun bisa menimbulkan bias karena ditulis oleh mereka yang berkecimpung dalam Jamaah yang diyakini kebenaran dan kelurusannya.

Skripsi ini juga akan lebih sempurna apabila dilakukan penelitian yang berulang dan terus menerus karena sebuah fenomena sosial tidak akan mati atau dinamis. Masih banyak topik yang dapat diangkat dari Jamaah Tarbiyah terkait dalam hal perjodohan melalui proposal misalnya tingkat kegagalan perjodohan melalui proposal.

DAFTAR PUSTAKA

Dari wawancara:

- Ana, Mariana. 2013. "Menikah Melalui Proposal di Kalangan Jamaah Tarbiyah". Wawancara dengan Pengurus BKKBS PKS Kab. Batang. 16 September 2013.
- Arifiana, Irwa. 2013. "Menikah Melalui Proposal di Kalangan Jamaah Tarbiyah". Wawancara dengan Guru SDIT Sambong Batang. 30 Agustus 2013.
- Dewi, Ratna. 2013. "Menikah Melalui Proposal di Kalangan Jamaah Tarbiyah". Wawancara dengan Guru TKIT Sambong. 30 Agustus 2013.
- Jumadi, Muhammad. 2013. Wawancara dengan ketua DPD PKS Kab Batang. 15 Mei 2013.
- Supriyanto. 2013. "Menikah Melalui Proposal di Kalangan Jamaah Tarbiyah". Wawancara dengan Staf Pembangunan SDIT Sambong. 30 Agustus 2013.
- Wahidina. 2013. "Menikah Melalui Proposal di Kalangan Jamaah Tarbiyah". Wawancara dengan Guru KBIT Sambong. 10 September 2013.
- Wiwik. 2013. "Menikah Melalui Proposal di Kalangan Jamaah Tarbiyah". Wawancara dengan Seorang Wiraswasta. 14 September 2013.

Dari buku:

- Abidin, Zainal. 2007. *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Ahmad, Hadi Mufa'at. 1992. *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya)*. Jakarta: Duta Grafika.
- al-Anshory, Abi Zakariya. 1987. *Fath al Wahhab* Juz II. Semarang : Toha Putra
- Ali, Zainudin. 2007. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* Cet Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arfan, Muchamad. 2010. "Studi Analisis Tentang Hukum Meminang di Atas Pinangan Orang Lain". Skripsi Sarjana Syariah. Semarang: IAIN Walisongo.

- al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi. 1981 H/1301 M. *Ṣaḥīḥ Bukhari*. Juz 5 .Mesir : Darul Fikr.
- Departemen Agama RI. 2010. *Al-qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT Syamil Cipta Media.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cet Ke-2.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghozali, Abdur Rahman. 2010. *Fikih Munakahat*. Cet Ke-4. Jakarta: Prenada Media Group.
- al-Habsy, Muhammad Baqir. 2002. *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, Sunnah Dan pendapat Ulama, Buku Kedua Seputar Pernikahan dan Kewarisan*. Bandung: Mizan.
- Harahap, Yahya. 1975. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Tranding.
- al-Jurjawi, Ali Ahmad. td. Th. *Hikmatu Tasyri' wa Falsafatuhu, Terjemah Falsafah Dan Hikmah Hukum Islam*. td. Penerbit.
- Maimoen, Zubair. 2009. *Formulasi Nalar Fikih Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*. Cet. Ke-5. Surabaya: Kalista.
- Marom, Khusnul. 2010. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Saserahan (Studi di Ulujami Pernalang)". Pekalongan: Skripsi Sarjana Syariah STAIN Pekalongan.
- an-Nawawiy, Imam. 1991. *Raudatut Talibin wa 'Umdatul Muftin*, Juz VII. Beirut: al-Maktab al-Islamiy.
- Nurdiansyah, Yopi, Nurdiansyah. 2013. "Menikah Melalui Proposal di Kalangan Jamaah Tarbiyah". Wawancara dengan Karyawan Pabrik Primatexo. 31 Agustus 2013.
- Nur, Djaman . 1993. *Fikih Munakahat*. Semarang: Dina Utama.
- Nurudin, Amiur dan Azari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU no.1 th 1974 sampai KHI)*. Cet Ke-2. Jakarta: Prenada Media.

Rahman, Fathur. 2012. *Peminangan dan Perkawinan (Studi Komparasi UU No.1 Tahun 1974 dengan Hukum Adat Desa Ubug Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kab. Badung Provinsi Bali)*. Yogyakarta: UIN.

Rusyd, Ibnu. 595 H. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Juz 1. Mesir: Darul Kitab al Islamiyah.

Sabiq, Sayyid. 1978. *Fiqhussunnah*, Juz VII, *Fikih Sunah*, (Alih bahasa Mahyudin Syaf). Bandung: PT al-Ma'arif.

Sudarsono. 1992. *Pokok-pokok Hukum Islam, MKDU*. Cet Ke-1. Jakarta: Renika Cipta.

Syarifudin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. cet ke-2. Jakarta: Kencana.

Tebba, Sudirman. 2003. *Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press Indonesia.

'Ulwan, Abdullah Nashih. 1990. *Adab al-Khitbah wa al-Zafaf wa Huquq al-Zaujain, Pengantin Islam Adab Meminang Dan Walimah Menurut al-Qur'an Dan as-Sunah*, Alih bahasa Aunur Rafiq Shalih. Jakarta: al-Ishlahy Press.

Yunus, Muhamad. 2006. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT Hidakarya Agung.

al-Zuhaily, Wahbah. T.th. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Juz VII. Beirut: Darulfikr.

Dari internet:

Nidaya. 2013. Fenomena *Ta'aruf Sebelum Perkawinan di kalangan Aktifis Dakwah*. <http://ta'aruf.fenomena> Jum'at 15 Maret 2013 jam 10.20.

Haq, Saiful Rahmat. 2013. *Hikmah Khitbah*, <http://rahmatsyariah.blogspot.com/2013/05/tata-cara-khitbah-dan-hukumnya.html>. Diakses 10 september 2013.

[http:// www.tentangpk-sejahtera.org/](http://www.tentangpk-sejahtera.org/). Diakses 20 September 2013.

DAFTAR NAMA ISTILAH/SINGKATAN

NO	ISTILAH/SINGKATAN	KETERANGAN
1.	Ikhwān	Sebutan untuk laki-laki dalam Jamaah Tarbiyah
2.	Akhwāt	Sebutan untuk perempuan dalam Jamaah Tarbiyah
3.	Murabbi	Guru/ mentor
4.	PKS	Partai Keadilan Sejahtera
5.	BKKBS	Biro Konseling Keluarga Bahagia Sejahtera
6.	Taaruf	Perkenalan
7.	Nazar	Melihat calon yang akan dinikahi
8.	Khiṭbah	Melamar

DAFTAR NAMA INFORMAN

NO	NAMA	STATUS DALAM TARBIYAH & PEKERJAAN	KET
1.	A. Jumadi	Ketua DPD PKS Kab. Batang, Murabbi	
2.	Wiwik	Murabbiah, Wiraswasta	
3.	Irwa Arifiana	Murabbiah, guru SDIT Sambong	
4.	Patwi Bowo	Murabbi, guru SDIT Sambong	
5.	Supriyanto	Kader Tarbiyah, Staf pembangunan SDIT Sambong	
6.	Ratna Dewi	Kader Tarbiyah, guru TKIT Sambong	
7.	Wahidina	Murabbiah, guru PAUD Sambong	
8.	Muhammad Sodri	Kader Tarbiyah, wiraswasta	
9.	Ana Mariana	Murabbiah, guru	
10.	Yopi Nurdiansyah	Kader Tarbiyah, karyawan	

PEDOMAN WAWANCARA

1. Sejak kapan anda menjadi anggota Jamaah Tarbiyah ?
2. Kapan anda menikah ?
3. Apa alasan anda menikah melalui proposal mencari jodoh di kalangan Jamaah Tarbiyah PKS?
4. Bagaimana proses perjodohan melalui proposal mencari jodoh di kalangan Jamaah Tarbiyah PKS?
5. Ada berapa pihak yang terlibat dalam proses perjodohan melalui proposal mencari jodoh?
6. Siapa yang bertanggungjawab atas perjodohan melalui proposal mencari jodoh ini?
7. Berapa lama anda berproses perjodohan melalui proposal?
8. Apakah ada batasan waktu ketika berproses melalui proposal?
9. Apakah anda menemui kendala ketika berproses melalui proposal?
10. Apakah suatu keharusan menikah melalui proposal mencari jodoh ini di Jamaah Tarbiyah?
11. Bagaimana konsep sekufu dalam perjodohan menurut anda dalam Jamaah Tarbiyah?
12. Apa keunggulan ketika menikah melalui proposal mencari jodoh?
13. Apa kelemahan ketika menikah melalui proposal mencari jodoh?
14. Bagaimana peran orang tua ketika proses perjodohan melalui proposal berlangsung?
15. Bagaimana jika orang tua tidak setuju dengan perjodohan tersebut?

CONTOH PROPOSAL MENCARI JODOH

FORM-02

Untuk Pembina Pihak Pertama

Nomor : _____

Masuk BKKBS Tanggal : _____

**BIRO KONSELING
KELUARGA BAHAGIA SEJAHTERA (BKKBS)**

BLANGKO REKOMENDASI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama Lengkap : _____

Alamat Rumah : _____

Kecamatan : _____ Kabupaten : _____

Nomor telepon / fax rumah : _____

Pekerjaan : _____

Alamat kantor : _____

Nomor telpon / fax kantor : _____

Memberikan catatan dan rekomendasi kepada:

Nama lengkap : _____

Tempat, tanggal lahir : _____

1. Riwayat Tarbiyah

a. Tempat : _____ tahun _____ Pembina : _____

b. Tempat : _____ tahun _____ Pembina : _____

c. Tempat : _____ tahun _____ Pembina : _____

d. Tempat : _____ tahun _____ Pembina : _____

e. Tempat : _____ tahun _____ Pembina : _____

f. Tempat : _____ tahun _____ Pembina : _____

2. Status Tarbiyah : _____

3. Amanah Dakwah : _____

4. Karakter / kepribadian yang menonjol :

5. Abstraksi potensi, proyeksi dan orientasi

6. Catatan / usulan untuk BKKBS dalam memilih calon istri :

Demikian rekomendasi ini saya buat dengan sebenar-benarnya Billahit taufiq wal hidayah.

Batang, _____

Pembuat rekomendasi

(Nama terang dan tanda tangan)

FORM_BKKBS-02

Kepada Yth. Pengurus BKKBS

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Sesungguhnya segala puji hanya Allah atas kehendak-Nya manusia diberi petunjuk. Sholawat dan salam semoga tetap atas Rasulullah Saw, beserta para shahabat dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman.

Dengan kesungguhan, keikhlasan serta mengharapkan rahmat dari Allah, saya mengajukan satu bendel biodata kepada BKKBS, agar digunakan sebaik-baiknya.

Sebagai bahan pertimbangan, selanjutnya saya sampaikan beberapa catatan dan harapan:

1. Kriteria calon isteri/ suami *) yang saya inginkan:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Harapan-harapan dan catatan tambahan saya untuk BKKBS :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

3. Untuk memudahkan urusan ini, tindak lanjut dan komunikasi dari BKKBS kepada saya, harap melalui:

a. Murobi

.....

b. Surat, dengan alamat:

.....

c. Telepon, dengan nomor:

.....

d. Email :

.....

Demikian surat yang saya ajukan, atas perhatiannya saya ucapkan jazakumullah,

Batang, _____

Hormat saya,

(Nama Terang dan Tanda Tangan)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : KHAFIDHATUL KHOEROH
Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 24-11-1988
Alamat : Dk. Gondangsari 01/05 Ds. Randu, Kec. Pecalungan
Batang.
E-Mail : khafidhatul_jadda@yahoo.co.id
Nama Bapak : Ahmad Tuma'i
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Ngaenah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga


Riwayat Pendidikan :

TK ABA Randu	Lulusan Tahun 1994
SD N 01 Randu	Lulusan Tahun 2000
SLTP N 02 Subah	Lulusan Tahun 2003
MA Taruna Al-Qur'an Yogyakarta	Lulusan Tahun 2007

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.

Pekalongan, Oktober 2013

Penulis



KHAFIDHATUL KHOEROH

201 1 09 026